

# PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020

Lidwina Bertha Vivana  
NPP. 30.0689

*Asdaf Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah  
Program Politik Indonesia Terapan*

Email : [Berthalidwina@gmail.com](mailto:Berthalidwina@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Ibu Dr. Ani Martini, S.STP, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement / Background (GAP):** Elections are a means of legitimacy interests and a form of effort to improve the nation, because of this problem the government is to prevent negligence in government voting rights by stipulating Law No. 6 of 2020 in which it regulates the implementation of regional elections aimed at reducing the number of golput and increasing public participation in carrying out regional elections in Semarang City, Central Java Province. **Purpose:** The purpose of this study is to collect data and then analyze it to obtain results that can show community participation in the 2020 Semarang City regional election. Then find out the supporting and inhibiting factors of participation and the efforts made by the Semarang City KPU in increasing community participation. **Method:** This study uses qualitative descriptive methods and uses partispatial theory from Lester W. Milibarth as an analysis knife. **Results:** The results of research on the Political Participation of the Semarang City Community in the Regional Elections based on the results of interviews and documentation in the field, namely community political participation in the Semarang City Elections in 2020, including 1) Political stimulation, voters get a lot of political stimulation from mass media and TV media. 2) the characteristics of a person, even though in Semarang City which has a high social awareness there are not many voters. 3) The people of Semarang City, especially in Pedurungan sub-district, who received the most votes, have a high average level of education and most of them work as entrepreneurs. 4) In a democracy, voters are more likely to vote if the environment, safety, and comfort are good. **Conclusion:** Public political participation in the 2020 Semarang City Regional Election has not been optimal due to several inhibiting factors, but the KPU has made several efforts to increase the participation of the people of Semarang City in the 2020 Regional Election.

**Keywords:** Democracy, Community Political Participation, Regional Election of Semarang City.

## ABSTRAK

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP):** Pemilu merupakan sarana kepentingan legitimasi dan bentuk upaya dari membenahi bangsa, karena permasalahan tersebut pemerintah guna mencegah terjadinya kelalaian dalam hak pilih pemerintah dengan menetapkan UU No.6 Tahun 2020 di dalamnya mengatur perihal pelaksanaan Pilkada yang bertujuan mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pilkada di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. **Tujuan:** Maksud dari penelitian ini untuk mengumpulkan data dan kemudian dianalisis untuk memperoleh hasil yang dapat menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah Kota Semarang tahun 2020. Kemudian mengetahui

factor pendukung dan penghambat partisipasi serta upaya yang dilakukan KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan teori partisipasi dari Lester W. Milibarh sebagai pisau analisisnya. **Hasil/ Temuan :** Hasil penelitian terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Semarang dalam Pilkada berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di lapangan yaitu partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020, meliputi 1) Stimulasi politik, pemilih banyak mendapatkan rangsangan politik dari media massa dan media TV. 2) ciri-ciri seseorang, meskipun di Kota Semarang yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi tidak banyak pemilih. 3) Masyarakat Kota Semarang khususnya di kecamatan Pedurungan yang memperoleh suara terbanyak, memiliki tingkat pendidikan rata-rata yang tinggi dan sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta. 4) Dalam demokrasi, pemilih lebih cenderung memilih jika lingkungan, keamanan, dan kenyamanannya baik. **Kesimpulan :** Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020 belum optimal dikarenakan ada beberapa faktor penghambat namun KPU telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Semarang pada Pilkada 2020.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Partisipasi Politik Masyarakat, Pilkada Kota Semarang.

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada Pilkada tahun 2015 di Kota Semarang, partisipasi masyarakat mencapai angka 62,28% dengan masyarakat yang tidak ikut memilih sebanyak 37,72%. Sedangkan untuk perolehan rekapitulasi data pada Pilkada 2020 di Kota Semarang mencapai angka 68,62% dan angka masyarakat yang tidak memilih sebanyak 31,38%. Berdasarkan perhitungan data di atas, bisa dikatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 Kota Semarang mengalami penurunan, rendahnya tingkat partisipasi politik tersebut menjelaskan dikarenakan fenomena covid-19 yang menyebabkan terbatasnya pergerakan masyarakat di luar rumah, Dari hasil rapat paripurna Pilkada Kota Semarang, terlihat bahwa Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti yang mencalonkan diri sebagai Walikota dan Wakil Walikota menang dengan selisih yang sangat besar. Padahal banyak orang yang tidak memilih karena pindah, sedang berada di luar kota, atau sedang bekerja di luar kota, padahal seperti yang kita pahami bahwa Pemilu merupakan bentuk dari kepentingan masyarakat. Tujuan pemilu pada dasarnya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi keputusan yang akan diambil pemerintah dalam memberikan kebijakan yang bersifat wajib. Pemilu merupakan sarana kepentingan legitimasi dan bentuk upaya dari membenahi bangsa, karena permasalahan tersebut pemerintah guna mencegah terjadinya kelalaian dalam hak pilih pemerintah dengan menetapkan UU No.6 Tahun 2020 di dalamnya mengatur perihal pelaksanaan Pilkada yang bertujuan mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Pilkada. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2020.”

### **1.2 Kesenjangan masalah yang diambil (GAP Penelitian)**

Studi tentang partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah di Kota Semarang tahun 2020 memiliki beberapa GAP (kesenjangan) dalam penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Berikut adalah beberapa GAP yang mungkin ada dalam penelitian tersebut:

- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik: Penelitian dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini meliputi faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat memengaruhi partisipasi politik. Misalnya, bagaimana pendidikan, tingkat pendapatan,

ikatan sosial, dan kesadaran politik masyarakat Kota Semarang berperan dalam partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah.

- Peran Media dalam Mendorong Partisipasi Politik: Studi dapat mengeksplorasi peran media massa dalam mendorong partisipasi politik masyarakat Kota Semarang. Bagaimana media massa, termasuk media sosial, mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses pemilihan kepala daerah dan apakah pengaruh ini berdampak pada tingkat partisipasi politik mereka. Hal ini dapat melibatkan analisis konten media selama periode pemilihan, serta pengaruh media dalam membentuk sikap dan persepsi masyarakat

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian dengan tema yang penulis angkat dalam tulisan ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti-peneliti terdahulu. Seperti penelitian yang dilakukan oleh peneliti Sevenia Angelia Tarigan (2020) untuk majalah “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Medan 2020” yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Medan 2020” menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan kajian ini, masih banyak masyarakat Kota Medan yang tidak memilih pada Pilkada Kota Medan tahun 2020. Hal ini menimbulkan banyak dugaan, baik oleh masyarakat Kota Medan maupun oleh masyarakat dari luar kota yang mencoba menghebohkan politik. Muhammad Abdus Salim (2014) melakukan penelitian untuk jurnal berjudul “Partisipasi politik masyarakat dalam pemilukada 2013 di Kabupaten Pulang Pisang Studi Kasus di Desa Pulang Pisang Kecamatan Hilir Kabupaten Pulang Pisang”. Penelitian dilakukan di Desa Pulang Pisang, Kecamatan Hilir, Kabupaten Pulang Pisang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah pemilih Kecamatan Pulang Pisang dalam pemilihan Kabupaten Pulau Pisang. Metode penelitian kualitatif digunakan (analitik empiris). Berdasarkan hasil kajian ini, masyarakat Desa Pulang Pisang yang mengikuti Pilkada cukup baik karena pengaruh uang dan politik. 76% suara berdasarkan uang, 10% berdasarkan situasi sosial ekonomi, 10% berdasarkan status sosial politik, dan 4% berdasarkan hubungan antara rakyat dan kandidat. Serta berbicara tentang hal-hal yang mempengaruhi bagaimana masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau memilih dalam pemilihan kepala daerah setelah perang, seperti hubungan masyarakat dengan kandidat, politik uang, status sosial ekonomi, kondisi sosial politik, dan kesadaran politik masyarakat yang tidak memilih. tidak terlalu peduli dengan pemerintah karena menurut mereka memilih kandidat tidak akan membantu mereka sama sekali.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2020. Penelitian ini lebih memfokuskan pada uaya yang dilakukan oleh KPU Kota Semarang dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat akan memilih kepala daerah Kota Semarang tahun 2020. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai:

1. Mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang tahun 2020.

2. Mengetahui dan Menganalisis apa saja Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2020.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis apa saja Upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian metode kualitatif, yang menurut Creswell menjadikan penulis sebagai orang utama dalam mencari dan mengelola informasi atau data dalam bentuk teks. penulis akan menggunakan teknik *purposive sampling* pada informan yang mempunyai kompeten dan dianggap paling tahu tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan sebagai penguasa dalam pelaksanaan pilkada serentak diantaranya Ketua KPU Kota Semarang dan Sekretaris KPU Kota Semarang serta Camat yang kecamatannya memiliki perolehan suara tertinggi dan terendah pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Semarang, yaitu di Kecamatan Pedurungan dengan perolehan suara tertinggi (78.277) suara dan Camat Kecamatan Tugu dengan perolehan suara terendah (15.141) suara. Disamping itu, penulis juga mencari sumber data dengan mewawancarai informan yang menjadi penguasa dalam lokasi penyelenggaraan pilkada Kasubbag Penyelenggara Hupmas yang dianggap mengetahui tentang obyek yang akan diteliti yaitu Kepala Daerah. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis data yang meliputi interpretasi data atau informasi dari hasil wawancara dan dokumentasi. Informasi ini akan digabungkan untuk sampai pada kesimpulan, yang kemudian akan dijelaskan dalam hal kondisi dan waktu.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2020, penulis menggunakan teori Lester W. Milbarth yang terdiri dari empat dimensi antara lain yaitu : Adanya perangsang, Karakteristik seseorang, Karakteristik Sosial Situasi atau Lingkungan Politik .

### 3.1 Analisis Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang Tahun 2020

Ditemukan jika partisipasi masyarakat terkait Pilkada Kota Semarang Tahun 2020 masih rendah. Masyarakat yang mengikuti Pilkada di Kota Semarang terhitung sejumlah 805.524 (68,62%) dan sisanya masyarakat yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak menggunakan hak pilihnya (golput) sebanyak 348.544 (31,38%). Padahal pemerintah mengharapkan jika partisipasi politik dalam Pilkada minimal 80% pemilih. Berdasarkan penelitian yang dilakukan kecamatan yang memperoleh suara tertinggi pada saat Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Semarang, yaitu di Kecamatan Pedurungan dengan perolehan 78.277 suara dan Camat Kecamatan Tugu dengan perolehan suara terendah yaitu 15.141 suara. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemic Covid-19. Sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Semarang dapat menjadi rangsangan adanya partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (daring) serta melalui berbagai media lain. Untuk mengajak masyarakat terlibat dalam politik, dilakukan pelatihan dan pendidikan politik. KPU Kota Semarang telah banyak menjalankan program pendidikan pemilih dan pelatihan pemilu. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan lebih banyak orang untuk memilih sehingga tujuan dapat dipenuhi. Sosialisasi Pemilu adalah proses sosialisasi langkah dan program Pemilu. Pendidikan pemilih, di sisi lain, adalah proses memberikan informasi kepada masyarakat untuk membantu mereka belajar lebih banyak tentang pemilu, memahaminya dengan lebih baik, dan lebih menyadarinya. Sebelumnya, KPU

ini tidak berjalan sendiri. KPU juga bersama dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga upaya pemerintahan daerah lebih menarik partisipasi politik setiap wilayah di Kota Semarang. Dalam pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 sosialisasi lebih dilakukan dengan cara daring atau via online dengan media social karena pandemic covid-19 yang membatasi masyarakat untuk beraktivitas secara tatap muka. Maka dalam sosialisasi ini PPK membuat akun social media. Akun sosmed dari PPK adalah bagian dari sarana untuk berkomunikasi dan sosialisasi pada masyarakat kota Semarang terkait dengan tahapan, agenda dan pelaksanaan Pilwakot 2020. Sosmed ini diharapkan bisa menembus segmen pemilih pemula yaitu para remaja yang sangat vintens berinteraksi di dunia maya. Pada akun ini yaitu facebook, instagram dan twitter semua kegiatan dari PPK dipublikasikan sehingga netizen atau warganet bisa mengamati semua aktivitas yang dilaksanakan oleh PPK. Di samping itu, sosmed ini juga sarana untuk memberikan edukasi agar para netizen memahami pentingnya untuk berpartisipasi pada Pilwakot Semarang 2020. Sosmed PPK ini juga berperan penting untuk sosialisasi ke masyarakat secara virtual mengingat pandemic korona maka sosialisasi secara face to face kepada warga dibatasi. Sosmed ini menjadi salah satu media yang digunakan PPK untuk sosialisasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa partisipasi masyarakat di tahun 2020 ini cukup baik, karena kasus Covid-19 membuat banyak orang yang aktif dalam kelompok-kelompok sadar politik. Masyarakat di Kota Semarang belum benar-benar menjawab ajakan masuk struktur keanggotaan dari tim sukses pengurus partai politik atau Ketua KPPS. Masyarakat tidak tertarik untuk bergabung dengan kelompok sadar politik karena beberapa alasan, seperti kurangnya acara selama PPKM dan fakta bahwa mereka terlalu sibuk bekerja untuk membagi waktu mereka antara kerja dan politik, yang membuat mereka cenderung untuk bergabung. Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa keterlibatan politik, sosialisasi politik, dan hal-hal yang menyentuh hati rakyat harus dilakukan. Misalnya, kepedulian partai untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat merupakan cara yang bagus untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dalam politik. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan suara dalam setiap pemilihan umum yang diselenggarakan. Melalui pemilihan umum, masyarakat membuat keputusannya diketahui. Kajian ini juga menunjukkan bahwa pengurus partai politik telah bekerja keras untuk melibatkan lebih banyak orang dalam politik dan memperjuangkan kepentingan terbaik masyarakat. Mereka telah melakukan tugasnya dengan baik. Hasil wawancara dengan Ketua KPU ( Henry Casandra Gultom ) mengatakan bahwa dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada tahun 2020 jumlah pemilih yang diperbolehkan adalah 500 pemilih per TPS, jumlah pemilih ini berbeda dengan pemilihan Gubernur pada Tahun 2020 (800 pemilih per TPS) yang notabene sama-sama merupakan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Hal ini terjadi karena adanya bencana nonalam Covid-19 yang mengharuskan adanya penerapan Protokol Kesehatan yang ketat. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS), memetakan pemilih ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan mempertimbangkan letak geografis masing-masing kelurahan.

### **3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

#### **a. Faktor Pendukung**

##### **1. Regulasi/ Produk Hukum**

Hukum hukum adalah aturan yang memastikan setiap langkah pemilihan itu sah. Hasil wawancara dengan Ketua KPU sekaligus Sekertaris KPU Kota Semarang menyatakan bahwa Salah satu faktor pendukung ya adanya regulasi yang jelas yang ditetapkan KPU RI dimana tahapan, program dan jadwal pelaksanaan sudah diatur.

## **2. Sumber daya penyelenggara pemilihan**

Seluruh panitia penyelenggara bahwa Kota Semarang tahun 2020 telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan perannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku menurut pemahaman masing-masing.

## **3. Anggaran**

Pelaksanaan Pilkada di tahun 2020 dengan suasana Covid-19 membuat kebutuhan gedung dan infrastruktur untuk kegiatan pemilu tahun 2020 semakin banyak, sehingga dana yang dianggarkan semakin membengkak. Perencanaan dana untuk pilkada tahun depan akan menjadi dua kali lipat dari tahun 2020 dengan alasan lebih banyak yang harus diperhatikan ketika pilkada yang mana rencananya akan digelar saat pandemi Covid-19 masih berlangsung. Ini akan menimbulkan banyak biaya, seperti persiapan alat pelindung diri (APD) untuk Covid-19. Namun ini semua bisa teratasi dengan baik sehingga Pilkada di Kota Semarang dapat berjalan dengan lancar.

## **4. Sarana dan Prasarana**

Dalam rangka membantu peserta melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan KPU Kota Semarang sesuai dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020, akan diberikan bantuan dana kampanye berupa uang, barang, dan jasa. Namun KPU membatasi penggunaan uang yang diberikannya dengan menghitung total biaya dari tindakan yang dilakukan. Ada pertemuan publik, pertemuan pribadi, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, dan layanan manajemen dan konsultasi.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1. Adanya bencana non-alam covid-19**

Wabah Covid-19 adalah alasan pertama mengapa semakin sedikit orang yang akan memilih dalam pemilu 2020. Pandemi ini memberikan efek yang cukup besar karena mempersulit segala sesuatunya. Misalnya, hal itu mempersulit melakukan tugas tatap muka, sehingga penyampaiannya tidak sebaik yang seharusnya. Dan kegiatan kampanye tidak berjalan seperti biasa karena tidak ada keramaian. Sebaliknya, kampanye lebih banyak dijalankan di media sosial dan di media cetak lainnya karena tidak ada massa.

### **2. Pendistribusian Inventarisasi Pilkada**

Terdapat masalah dalam pendistribusian inventarisasi Pilkada dikarenakan factor cuaca, keamanan logistic dalam proses pengiriman, alat transportasi, ketepatan waktu pengiriman karena terbatasnya personil pengirim, pengelolaan logistic pasca rekapitulasi, dan kurangnya tempat penyimpanan logistik pra dan pasca pemungutan serta perhitungan suara.

### **3.3 Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Partisipasi Politik di Kota Semarang**

Upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Semarang dalam mengatasi faktor penghambat partisipasi politik di Kota Semarang berupa sebagai langkah awal karena Semarang merupakan kota besar yang seluruhnya tidak bisa dijangkau oleh KPU Kota Semarang, maka dalam hal sosialisasi KPU berupaya menggandeng basic organisasi masyarakat dan LSM yang dikira mampu memiliki kekuatan dan mempunyai pengaruh cukup besar di masyarakat sehingga dapat membantu mensosialisasikan pemilihan Kepala Daerah dengan masyarakat lain. Selanjutnya untuk memperkuat koordinasi dengan instansi yang berada di daerah, KPU Kota Semarang berusaha menghimbau dan mengajak perangkat di Kecamatan dan seluruh Kelurahan di Kota Semarang untuk juga memberikan pemahaman ke masyarakat sekitarnya agar ikut mau menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Kepala Daerah 2020 tanpa mengajak memilih salah satu pasangan calon. KPU juga mempersiapkan beberapa media sosial maupun media yang berbentuk fisik untuk mengajak masyarakat memilih.

Dalam hal publikasi, spanduk dan reklame merupakan media yang digunakan untuk ikut membantu mensosialisasikan ke seluruh masyarakat Kota Semarang, KPU Kota Semarang juga menggaet Kominfo untuk ikut membantu mengkoordinasi pemasangan reklame dan spanduk. KPU juga memiliki cara lain berusaha agar meyakinkan masyarakat mau dan yakin menggunakan hak pilihnya yaitu dalam proses seleksi petugas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah 2020 di TPS antara lain dengan melakukan seleksi yang salah satu syaratnya calon petugas atau perangkat yang berkepentingan di tempat pemungutan suara harus terbebas dari Covid-19 dibuktikan dengan keterangan rapid test yang tesnya difasilitasi oleh KPU Kota Semarang, kedua KPU Kota Semarang menjamin bahwa seluruh TPS tempat pengambilan suara sudah tertib protokol kesehatan, hal ini dibuktikan dengan TPS rajin disemprot dengan disinfektan sehingga tempat dijamin steril dan bebas dari Covid-19, kemudian di setiap TPS disediakan ember dan tempat cuci tangan yang digunakan untuk setiap pemilih agar mencuci tangan terlebih dahulu sebelum mencoblos di bilik TPS, kemudian sebelum masuk TPS, sudah ada petugas khusus yang mengecek suhu setiap orang yang datang ke tempat pengambilan suara.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Semarang Tahun 2020. *Pertama*, Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020 belum optimal. Hal ini dapat dilihat meliputi 1) stimulasi politik, pemilih banyak mendapatkan rangsangan politik dari media massa, media TV, dan diskusi politik informal; 2) ciri-ciri seseorang, meskipun di Kota Semarang yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi tidak banyak pemilih, namun pemilih yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi sudah cukup untuk membuat masyarakat memilih, 3) Masyarakat Kota Semarang khususnya di kelurahan Pedurungan yang memperoleh suara terbanyak, memiliki tingkat pendidikan rata-rata yang tinggi dan sebagian besar berprofesi sebagai wiraswasta. Hal ini membuat pemilih lebih cenderung memilih dalam pemilihan kepala daerah karena mereka memiliki harapan besar bahwa pemimpin yang mereka pilih akan membantu mereka. 4) Dalam demokrasi, pemilih lebih cenderung memilih jika lingkungan, keamanan, dan kenyamanannya baik. Ini karena pemilih kemudian bebas memilih dengan cara apa pun yang mereka inginkan. *Kedua*, Faktor pendukung dan faktor penghambat: a) Pemilihan kepala daerah Kota Semarang dimungkinkan oleh peraturan dan produk hukum, sumber daya penyelenggara pemilu, anggaran dari KPU untuk penyelenggaraan pemilu, serta sarana dan prasarana pemilu. b) Pandemi Covid-19 yang memperlambat segala aktivitas masyarakat, cuaca yang basah saat pilkada, dan pendistribusian inventaris Pilkada menjadi hal-hal yang mempersulit penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang. *Ketiga*, Upaya yang diusahakan oleh KPU Kota Semarang dalam mengatasi factor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan mengencangkan kegiatan sosialisasi terfokus pada media online, seperti menggunakan akun media sosial milik KPU Kota Semarang. Selain itu, KPU Kota Semarang juga mengiklankan ajakan untuk memilih lewat beberapa media spanduk dan pengiklanan lewat baliho dengan penggantian informasi secara berkala sesuai kebutuhan topik yang diangkat.

## **IV. KESIMPULAN**

Partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Kota Semarang tahun 2020 belum optimal. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang memperlambat segala aktivitas masyarakat, cuaca yang basah saat pilkada, dan pendistribusian inventaris Pilkada menjadi hal-hal yang mempersulit penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang. Adapun upaya yang diusahakan oleh KPU Kota Semarang dalam mengatasi factor penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu

dengan menggenarkan kegiatan sosialisasi terfokus pada media online, seperti menggunakan akun media sosial milik KPU Kota Semarang.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait keberhasilan dari upaya KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada yang akan datang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini KPU Kota Semarang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Creswell John W, & Poth, C. N. 2007. *Qualitative inquiry and reserach design : choosing among five approach*. SAGE, publications

Salim, Muhammad Abdus. 2014 “*Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Kabupaten Pulang Pisau (Studi Kasus Di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau)*.” UIN Antasari Banjarmasin: 1–81. <http://idr.uin-antasari.ac.id/955/1/Bab%20I%20-%20V.pdf>

Sevenia Angelia Tarigan. 2020. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020” (n.d.). <http://eprints.ipdn.ac.id/9031/1/sevenia%20repository.pdf>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang